

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka pemerintah harus memulainya dari tingkatan yang paling rendah yaitu desa. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara adalah karena mayoritas rakyat berada di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, maka dibutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Adapun anggaran tersebut disebut dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan sampai dengan saat ini, pembangunan desa masih mengandalkan bantuan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuk bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan Alokasi Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan di tingkat desaan pemberdayaan masyarakat desa; mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal; meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan di desa dibandingkan dengan kota. Jumlah dana desa yang digelontorkan pemerintah ke seluruh desa di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2017 sebesar Rp 122,09 triliun, tahun 2018 tahap 2 sebesar Rp 149,31 triliun sedangkan tahun 2019 Rp 70 triliun dan tahun 2020 Rp 70 triliun. (*kemenkeu.go.id,2020*). Total dana desa untuk seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2015 sampai tahun 2020 senilai Rp 13.682.693.260.000 sedangkan untuk tahun 2021 Rp 3,059 triliun. (*Sipede.kemendesa.go.id*)

Besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah bisa disalahgunakan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktanya dalam pengelolaan dana desa banyak ditemukan penyelewengan keuangan desa. Banyak kepala desa yang tersandung korupsi dana desa (Dewi dan Adi, 2019). Di berbagai media dengan banyaknya pemberitaan telah membuktikan bahwa penyelewengan dana desa masih menjadi salah satu masalah besar yang

meresahkan masyarakat karena dianggap telah merugikan keuangan negara. Bahkan menurut Ketua Satgas Dana Desa, Bibit Samad Rianto, penyelewengan dana desa dianggap sebagai kekhawatiran tersendiri, baik itu dilakukan oleh aparat desa maupun pemerintah daerah (Dariyanto, 2017).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Penyelewengan di tingkat nasional, peneliti ICW Lalola Ester menyatakan bahwa pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku korupsi terbesar. Pada periode tersebut ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa. Tidak hanya di level nasional, di level lokal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak Maret 2016 hingga tahun 2021 tercatat ada 61 kades/mantan kades kades/pejabat kades yang tersandung kasus korupsi dana desa (RNC, 2021).

Pada tahun 2017 Kejaksaan Negeri Kabupaten Flores Timur menahan bendahara Desa Nubalema, Kecamatan Adonara Tengah karena diduga melakukan korupsi anggaran Program Dana Desa tahun anggaran 2017 yang merugikan negara mencapai Rp 261.000.000 (Lewokeda, 2021). Kepala Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, menyalahgunakan atau menyelewengkan Dana Desa tahun anggaran 2009 tahap II sebesar Rp 21.060.164. Penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas pelayanan umum dengan baik, masyarakat semakin miskin, menjadikan masyarakat tidak sejahtera dan desa tidak maju.

Kemunculan masalah-masalah ini bisa disebabkan oleh buruknya proses perencanaan keuangan desa. Perencanaan sangat penting dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan desa dan juga sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Herli (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak penyelewengan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa karena kurangnya kontrol masyarakat terhadap keuangan desa dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa proses perencanaan keuangan desa diawali dengan Musyarawah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) dilakukan oleh pemerintah desa yang harus melibatkan seluruh masyarakat. Namun faktanya di lapangan tidak semua pemerintah desa melibatkan masyarakat pada saat proses perencanaan keuangan desa. Berdasarkan wawancara dengan bendahara Desa Nobo ditemukan persoalan yang dimiliki oleh pemerintah desa yakni pada saat melaksanakan Musyawarah dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bagian dari proses perencanaan pengelolaan keuangan desa tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencegah tidak dilibatkan masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa maka sebaiknya ada nilai kearifan lokal yang diterapkan pada diri para pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu dimasukan nilai-nilai budaya dalam proses perencanaan keuangan desa.

Adapun penelitian terdahulu yang mengaitkan antara pengelolaan keuangan desa dengan kearifan lokal yakni penelitian yang dilakukan oleh

Saputra dan Sujana (2019), melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan konsep *tri hita* sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif *tri hita* yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Bali sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 3 kecurangan pada pengelolaan dana desa. Hasil yang ditemukan yakni bahwa kearifan lokal dapat memitigasi adanya tindak kecurangan pada pengelolaan dana desa. Darmada, dkk. (2016), untuk melihat akuntabilitas tahapan pengelolaan keuangan yang berbasis pada kearifan lokal Bali yaitu *pade gelahang*. Penelitian tersebut mengatakan bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kearifan lokal *pade gelahang*. Penelitian Novitasari (2019), mengatakan bahwa pelaksanaan kearifan lokal yaitu melalui tradisi Banjar khususnya dalam *begawe merirag* bisa menjadi upaya masyarakat dalam memitigasi adanya kecurangan yakni dengan membudayakan nilai-nilai anti korupsi, antara lain jujur disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, sederhana, adil, mandiri, dan peduli. Nilai kearifan lokal diharapkan meresap dalam diri para pemangku kepentingan agar meminimalisir kecurangan.

Selain nilai-nilai budaya yang ada di Bali, tidak bisa dipungkiri sebagai manusia sudah dijelaskan di atas bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Dengan demikian salah satu nilai budaya NTT yang diduga bisa memengaruhi orang dalam meminimalisir niat korupsinya adalah nilai tradisi *Pa'u Lewo*. *Pa'u Lewo* merupakan sebuah tradisi adat yang dimiliki dan dipercayai oleh masyarakat Desa Nobo yaitu tradisi *Pau Lewo*. Dari namanya *Pa'u* yang berarti memberi makan dan *Lewo* berarti

kampung atau desa. *Pa'u Lewo* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh tuan tanah, kepala dari setiap suku dan masyarakat yang ada di *Lewo* (desa) Nobo untuk memberi makan kepada para leluhur secara sakral. Pemberian makan kepada leluhur ini selain untuk menghargai leluhur, juga dilakukan untuk mengingat kembali empat nilai penting dalam *Pa'u Lewo* yakni: Pertama, kepercayaan kepada Tuhan; kedua, kejujuran; ketiga, keadilan dan keempat, keterbukaan kepada sesama.

Adapun makna dari empat nilai utama di atas adalah; Pertama, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Nilai ini mengharuskan masyarakat *Pa'u Lewo* mampu mengasihi Tuhan, dan mampu menjalankan semua ajaran Tuhan dalam seluruh hidupnya. Kedua, nilai kejujuran. Nilai ini mengharuskan masyarakat *Pa'u Lewo* berkata dan bertindak secara benar. Ketiga, nilai keadilan. Nilai ini mengharuskan masyarakat *Pa'u Lewo* mampu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Keempat, nilai keterbukaan kepada sesama. Nilai ini mengharuskan masyarakat *Pa'u Lewo* bertindak secara terbuka atau transparan menyampaikan segala sesuatu yang dikerjakan kepada semua orang. Empat nilai yang terkandung dalam *Pa'u Lewo* ini dipegang teguh oleh masyarakat desa Nobo Flores Timur. Masyarakat desa Nobo berkeyakinan bahwa ketika mereka tidak menerapkan nilai-nilai tersebut di atas maka mereka akan mendapat hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dibuat. Hukuman ini diberikan oleh seluruh masyarakat *Pa'u Lewo* sebagai wujud dari sanksi sosial. Adapun contohnya yaitu ketika salah seorang masyarakat desa Nobo mencuri hasil kebun maka masyarakat tersebut harus mengganti rugi dengan mengembalikan semua yang dicuri kepada orang yang menjadi korban pencurian

dan memberi makan kepada seluruh masyarakat. Tindakan mencuri berarti masyarakat tersebut sudah melanggar nilai takut akan Tuhan, kejujuran dan keadilan dari tradisi *Pa'u Lewo* ini. Sanksi atau hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera dan berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan atau melanggar nilai-nilai dari tradisi ini.

Mengacu pada nilai-nilai di atas dan menyambung fakta bahwa masyarakat Desa Nobo tidak dilibatkan dalam perencanaan keuangan desa yang bisa menyebabkan timbulnya persepsi negatif masyarakat kepada aparat desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Nobo itu sendiri maka penelitian ini ingin memotret realitas bagaimana penerapan nilai-nilai tradisi *Pa'u Lewo* dalam proses perencanaan keuangan desa berdasarkan pengalaman langsung semua unsur yang terkait dengan hal tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan juga penelitian-penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Penerapan Nilai-Nilai Pa'u Lewo Dalam Perencanaan Keuangan Desa di Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur*".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana penerapan nilai-nilai *Pa'u Lewo* dalam tahapan perencanaan keuangan desa pada Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur?".

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tahapan Perencanaan Keuangan Desa Pada Desa Nobo, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa Nobo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perencanaan dana desa dengan tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai basis dalam perencanaan keuangan desa

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam perencanaan keuangan desa

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.